



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 118 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut yaitu:

- a. menyiapkan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebelum dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- b. menyiapkan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2026;

- c. sebagai penyelia anggaran bagi SKPD untuk koordinator proses *input* data anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Keuangan Pemerintah Daerah lainnya;
- d. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah memverifikasi pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 yang telah disusun SKPD sebelum dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- e. menyiapkan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, draf Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dan draf Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026;
- f. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD); dan
- g. menyiapkan dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
padatanggal 3 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN
1.	Yatta, S.IP NIP.19830512 200604 1 007 Penata/(III/c)	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Priyatno, S.E NIP.19760424 200904 1 001 Penata/(III/c)	Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Sukardi, S.E NIP.19790407 201407 1002 Penata/(III/c)	Kepala Subbidang Administrasi Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Herland Deviyana Sihombing, A.Md NIP.19850427 201001 2021 Penata Muda Tk. I/(III/b)	Kepala Subbidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Dewi Nopera, A.Md NIP.19811124 201001 2009 Penata Muda Tk. I/(III/b)	Verifikator Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Rully Gunawan, A.Md	Pengolah data Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Evitasari, A.Md	Pengelola Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN